



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO

NOMOR 60 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Nomor 81/PP.04-BA/3502/2023 tanggal 26 Januari tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilu Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA SE-KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se- Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA

KEEMPAT : dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024. Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.


Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia


Nanang Subekti

Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo
 Nomor 60 Tahun 2023
 tentang
 Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada
 Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Sooko Kabupaten
 Ponorogo untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN/ DESA | JABATAN |
|------------|------------------------------|----------------------|------------------------|--|
| 1 | YOSA FEBRIAN SULTONI | LAKI-LAKI | BEDOHO | SEKRETARIS PPS |
| 2 | VALDAN ARDYAKSA ROFIQI | LAKI-LAKI | BEDOHO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 3 | WIMBY KUSUMA NEGARA | LAKI-LAKI | BEDOHO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 4 | BUDI KUSWANTORO | LAKI-LAKI | JURUG | SEKRETARIS PPS |
| 5 | SUPANDI | LAKI-LAKI | JURUG | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 6 | DINA HIDAYATI | PEREMPUAN | JURUG | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 7 | ARDITYAS WAHYU WIDAYANA | LAKI-LAKI | KLEPU | SEKRETARIS PPS |
| 8 | SUNARYO | LAKI-LAKI | KLEPU | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 9 | MAHARDHIKA ARDITYADANA MUKTI | PEREMPUAN | KLEPU | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 10 | SINGGIH AULIA HANIP | LAKI-LAKI | NGADIROJO | SEKRETARIS PPS |
| 11 | RAHFIL ANJAMI | LAKI-LAKI | NGADIROJO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 12 | SATRIO CAHYO PALUPI | LAKI-LAKI | NGADIROJO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 13 | TUMARI | LAKI-LAKI | SOOKO | SEKRETARIS PPS |

| NO. | NAMA | JENIS KELAMIN | KELURAHAN/ DESA | JABATAN |
|-----|-------------------|---------------|-----------------|--|
| 14 | JOKO SUMARTO | LAKI-LAKI | SOOKO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 15 | SUGIYONO | LAKI-LAKI | SOOKO | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |
| 16 | EKA FEBRIYANI | PEREMPUAN | SURU | SEKRETARIS PPS |
| 17 | FARIZ UTHA KALMAZ | LAKI-LAKI | SURU | STAF SEKRETARIAT URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM |
| 18 | SAMUJI, S.Ag | LAKI-LAKI | SURU | STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN |

Ditetapkan di Ponorogo

Pada Tanggal 26 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONOROGO,

ttd


MUNAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PONOROGO

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Nanang Subekti